

**ANALISIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG**

(Studi Putusan Mahkamah Agung NO.1555K/PID.SUS/2019)

Program Studi Ilmu Hukum

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RIKA AYU MULIANI
D1A019499

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG**

(Studi Putusan Mahkamah Agung NO.1555K/PID.SUS/2019)

Program Studi Ilmu Hukum

JURNAL ILMIAH



Oleh:

RIKA AYU MULIANI
D1A019499

Menyetujui.

Dosen Pembimbing Pertama

Mataram, 20 Februari 2023
Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rika Ayu Muliani".

Rika ayu muliani

**ANALISIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG
(Studi Putusan Mahkamah Agung NO.1555K/PID.SUS/2019)**

**RIKA AYU MULIANI
D1A019499**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim *Dissenting Opinion* yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas, dan *Dissenting Opinion*.

**ANALYSIS OF RELEASE DECISIONS ON CORRUPTION
DEFENDANTS SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG
(Supreme Court Decision Study NO.1555K/PID.SUS/2019)**

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the judge's considerations in passing the acquittal against the defendant for the corruption crime Syafruddin Arsyad Temenggung and the considerations of the *Dissenting Opinion* judge who decided that the defendant's actions were criminal acts. This study uses a type of normative legal research. In the results examined, the judge gave a decision free from all lawsuits because the defendant's actions were in the framework of carrying out orders from his superiors, and the case entered the realm of civil law. However, one judge said that the case was included in the realm of criminal law because the defendant committed an element of intent.

Keywords: Judge's Consideration, Release Decision, and *Dissenting Opinion*.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, yang dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengakuan konstitusional itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”¹. Dalam menyelesaikan suatu pelanggaran aturan yang dilakukan oleh seseorang diselesaikan melalui peradilan. Di Indonesia terdapat tiga jenis atau tiga tingkat sistem peradilan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Secara konstitusional lembaga peradilan yang disebut Mahkamah Agung di atur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah badan Mahkamah Agung dan lain-lain. Ketentuan ini selanjutnya diimplementasikan ke dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pada Pasal 1 disebutkan bahwa:

“ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia”².

¹ Indonesia, *Undang-Undang dasar Tahun 1945* Pasal 1 ayat 3

² Muntaha, “Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 3 (201), hlm. 548

Adapun jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam suatu perkara pidana adalah putusan pemidanaan/penghukuman, putusan bebas/pembebasan (*vrijspraak*), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag*).³ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁴

Dewasa ini dikenal berbagai macam tindak pidana di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang selalu menjadi perhatian.⁵ Korupsi dalam praktiknya sering kali bersinggungan dengan administrasi atau perdata yang sering menyulitkan dalam memutus perkara tersebut. Salah satu ketidaksesuaian penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah penjatuhan putusan lepas pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/2019⁶.

Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki ketidakpastian terhadap penilaian apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan dalam bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata atau Hukum

³ Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas (Onstlag) Pada Tingkat Kasasi Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1555k/Pid.Sus/2019), (Skripsi Universitas Sumatera Utara), Medan, 2021, hlm. 2

⁴ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

⁵ Sunny Shilby ” Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555k/Pid.Sus/2019”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2021,hlm. 1739

⁶ *Ibid*, hlm. 1740

Administrasi. Karena dalam proses penyelesaian kasus tersebut terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat antara majelis hakimnya, yang dimana dalam hal ini hakim ketua Salman Luthan sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua, sementara hakim anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata, sedangkan hakim anggota M. Askin menyatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum administrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim *Dissenting Opinion* yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen, dan analisis bahan hukum adalah penafsiran (*interpretasi*).

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung

Kasus korupsi Terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004. Kasus tersebut bermula dari penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BDNI yang ditetapkan sebagai Bank Take Over (BTO) pada tanggal 21 Agustus 1998 berdasarkan SK Ketua BPPN Nomor 3/BPPN/1998 dan tanggal 21 Agustus 1998 dijadikan sebagai Bank Beku Operasi (BBO), berdasarkan SK Ketua BPPN Nomor 43/BPPN/1998.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa yaitu karena hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan dikabulkan, karena Mahkamah Agung menilai *Judex Facti* keliru dan tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk Sjamsul Nursalim. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam mengeluarkan surat keterangan lunas adalah untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku ketua BPPN, dan dalam rangka melaksanakan tugas hukumnya berdasarkan undang-undang dan perintah atasan, yaitu ketua KSKK.

Selanjutnya menurut rezim hukum BBPN, setiap perbuatan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah perbuatan BPPN. Sebagai perbuatan BPPN, maka BPPN harus mendapatkan persetujuan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). KKSK memiliki kewenangan yang kuat dan pengambilan keputusan oleh BPPN yakni harus mendapatkan persetujuan KKSK.

Dengan demikian, setiap perbuatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menjadi sah kalau mendapatkan persetujuan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Keanggotaan KKSK terdiri atas para menteri di bidang ekonomi yang dipimpin oleh Menko Bidang Ekonomi. Hal ini berarti penerbitan SKL sah menurut hukum yang mengaturnya, yaitu rezim hukum BPPN dan merupakan perbuatan hukum pemerintah. Dengan demikian, walaupun penerbitan SKL dilakukan oleh Ketua BPPN, namun pertanggungjawaban hukumnya adalah pemerintah karena pemerintah menjadi bagian dari pengambilan keputusan penerbitan SKL.

Selain hal-hal tersebut diatas, hakim memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu karena pemberian surat keterangan lunas (SKL) sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.⁷

Kemudian berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara Terdakwa, penyelesaian kewajiban BDNI, BPK R.I. berpendapat bahwa PKPS BDNI telah “closing” tanggal 25 Mei 1999 dengan penyerahan dan penyelesaian

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tentang lepasnya Syarifuddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan hukum.

melalui MSAA. Dengan demikian, kewajiban Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dalam MSAA tersebut jika ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dan/atau beberapa ketentuan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka menjadi tanggung jawab perdata Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim selaku Pesero Pengurus dan pemegang saham PT. DCD (Dipasena Citra Darmaja) dan PT. WM (Wachyuni Mandira), sebagaimana dimaksud dalam dan/atau berdasarkan Akte Nomor 16 tanggal 12 April 2004 dari Notaris Martin Roestamy. Itjih S. Nursalim telah menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir yang menegaskan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam perjanjian MSAA. Dengan demikian kebijakan yang ditempuh melalui mekanisme di luar Pengadilan (out of court settlement) tersebut, jika di dalam proses maupun adanya kesalahan dalam perhitungan atau penerapan aturan, atau kekeliruan dalam penyampaian data (misrepresentation), maka haruslah diselesaikan melalui mekanisme keperdataan dan/atau pembuktian menurut norma-norma hukum perdata.⁸

Selanjutnya yaitu mengenai waktu terjadinya kerugian keuangan Negara. berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, waktu terjadinya kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Penuntut Umum bukan pada saat penerbitan SKL tanggal 26 April 2004 dan bukan pada saat berhentinya Terdakwa sebagai Ketua BPPN dan juga bukan pada saat BPPN dinyatakan bubar pada tanggal 30

⁸ *Ibid*, hal.106

April 2004. Kerugian negara baru dihitung pada saat penjualan aset Sjamsul Nursalim oleh Perusahaan Pengelolaan Asset (persero) dan Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor 30/KMK.01/2005 tanggal 24 Mei 2007 kepada Konsorsium Neptune dari Group Charoen Pokphand. Seolah-olah menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa (quod non), padahal Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Ketua BPPN pada tahun 2007 (tiga tahun setelah dinyatakan BPPN telah bubar). Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perhitungan kekurangan nilai aset pada saat BPPN dinyatakan bubar tahun 2004 dengan nilai penjualan aset Syamsul Nursalim tahun 2007.

Namun dalam putusan mahkamah agung no 1555k/pid.sus/2019 yang sedang penyusun teliti, hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa. Yang dimana perbuatan terdakwa dalam menerbitkan surat keterangan lunas sangat melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia, dan tindakan terdakwa selaku ketua BPPN yang telah mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar ditengah situasi ekonomi yang sulit sudah tentu membawa dampak serius terhadap beban keuangan Negara yang sedang mengalami krisis dibidang moneter.

Selain hal-hal tersebut diatas, hakim memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum yaitu karena putusan tersebut diambil dari mayoritas pendapat yang sama namun dengan pertimbangan yang berbeda. Yang dimana hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 memiliki pendapat yang sama, yaitu perbuatan

terdakwa merupakan ranah hukum perdata, namun dengan pertimbangan yang berbeda. Dan hakim lainnya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana. Namun terdakwa tetap diputus lepas dari segala tuntutan hukum karena dalam hukum pidana, jika terjadi perbedaan pendapat maka akan diambil pendapat yang menguntungkan terdakwa atau dikenal dengan asas *in dubio pro reo*. Sehingga dengan perbedaan pendapat tersebut, terdakwa lepas dari segala tuntutan karena ada 2 hakim yang memiliki pendapat yang sama namun dengan pertimbangan yang berbeda. Sehingga pendapat mayoritas adalah perbuatan terdakwa masuk dalam ranah hukum perdata, sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Pertimbangan Hakim Dissenting Opinion Yang Memutuskan Bahwa Perbuatan Terdakwa Merupakan Perbuatan Pidana

Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang membawa Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka, jika kita melihat dari kronologi kasus dan pertimbangan hakim pada pembahasan sebelumnya, maka kasus tersebut menurut hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 bisa masuk dalam ranah hukum perdata. Karena Perjanjian MSAA yang terjadi antara BPPN dan pemegang saham pengendali BDNI Sjamsul Nursalim yang ditandatangani pada tanggal 21 September 1998 telah melahirkan suatu perikatan yang bersumber dari Undang-undang.

Dalam ilmu pengetahuan hukum perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan

harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Pendapat dari Salim HS sebagai berikut:

“Perikatan (hukum perdata) adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang hukum yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta kekayaan), dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi”⁹.

Kemudian selain itu, menurut hakim ketua Salman Luthan perbuatan terdakwa masuk dalam ranah Hukum Pidana dan memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga terdakwa seharusnya divonis pidana sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dengan pertimbangan bahwa mengenai alasan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang *judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili, *judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, tidak dapat diterima karena *judex facti* telah mengadili sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya.

⁹ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Yogyakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke 4, 2006, hlm. 174.

Selanjutnya mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda, sudah benar dan sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang benar, karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Dan seharusnya terdakwa tetap dijatuhkan vonis pidana karena ada hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan yaitu bahwa tindakan Terdakwa selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap BDNI milik Syamsul Nursalim telah sangat melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 1998, dan tindakan Terdakwa selaku Ketua BPPN yang telah mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar di tengah situasi Ekonomi yang sulit sudah barang tentu membawa dampak serius terhadap beban keuangan negara yang sedang mengalami krisis dibidang moneter.

Alasan Permohonan Kasasi yang mendalilkan bahwa *judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili, dengan alasan perkara *a quo* merupakan wewenang Peradilan Hukum Perdata, berdasarkan adanya perjanjian *Master Settlement and Acquisition Agreement* ("MSAA"), tidak dapat dibenarkan karena perjanjian MSSA tersebut mengandung cacat yuridis karena adanya misrepresentasi, informasi yang menyesatkan atau informasi yang

benar yang tidak diungkap, khususnya mengenai ketidakbenaran informasi tentang piutang BDNI sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada petani tambak (petambak) Plasma, yang dijamin oleh PT.Dipasena Citra Darmaja (PT.DCD) & PT.WM (PT.Wachyuni Mandira) sebagai *Acquisition Company*, yang diinformasikan oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN sebagai piutang lancar, tetapi sesungguhnya merupakan piutang macet berdasarkan Hasil Audit *Financial Due Dilligence* (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co (Arthur Andersen), dan *Legal Due Dilligence* (LDD) oleh Kantor Hukum Lubis Gani Surowidjojo (LGS).

Kemudian tentang perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua BPPN yang tidak digunakan untuk menyelamatkan keuangan atau mencegah kerugian Negara. Selain itu, perbuatan Terdakwa juga telah mengakibatkan negara kehilangan hak penagihan piutang kepada Sjamsul Nursalim sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) yang secara tidak langsung menimbulkan kerugian keuangan Negara. perbuatan terdakwa tersebut juga bukan merupakan masalah administrasi tetapi merupakan masalah tindak pidana korupsi, karena penerbitan SKL tersebut dilakukan secara melawan hukum, yang secara tidak langsung perbuatan tersebut telah memperkaya Sjamsul Nursalim.

Pertimbangan hakim dari putusan kasasi mahkamah agung tersebut diatas, sudah sesuai jika kita melihat dari unsur kesalahan terdakwa. Jika kita Merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan "kesengajaan" ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. "Kesengajaan" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Sedangkan "kealpaan" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).¹⁰

Dari sisi pandangan penyusun sendiri setuju dengan pertimbangan hakim tersebut diatas, karena perbuatan terdakwa dalam menerbitkan surat keterangan lunas, memang benar dilakukan atas dasar tugas dan wewenangnya sebagai ketua BPPN, dan didasarkan pada undang-undang. Namun jika kita melihat secara yuridis, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan penghapus kesalahan dan tidak menjadikan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Seseorang yang

¹⁰ Ahmad Fanani Dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Kesalahan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018", jurnal hukum, Universitas Surabaya, hlm.7

bertindak dalam kewenangan yang sah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Karena keabsahan juga dapat diukur dari dipenuhinya prosedur dan syarat-syarat dilakukannya perbuatan melawan hukum, dan perintah atasan tidak selalu bisa menjadi alasan penghapusan kesalahan. Karena dalam kasus tersebut, terdakwa dengan sengaja memberikan informasi yang salah terhadap atasannya, yang dimana pada faktanya ada kekeliruan dalam penyampaian data (*misrepresentasi*) yang secara nyata telah menyebabkan kerugian keuangan Negara. Sehingga alasan perintah atasan tidak bisa menghapus sifat perbuatan melawan hukum.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi syafruddin arsyad temenggung karena berdasarkan pertimbangan yuridis bahwa perbuatan terdakwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam rangka melaksanakan perintah jabatan. Namun hakim tidak mempertimbangkan secara non yuridis dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang dimana perbuatan terdakwa menerbitkan surat keterangan lunas menyebabkan kerugian keuangan Negara dan melukai secara psikologis masyarakat dan Negara yang baru saja mengalami krisis moneter. Selain itu, terdakwa lepas dari segala tuntutan juga karena adanya *Dissenting Opinion* antara majelis hakim, sehingga dalam pengambilan putusan digunakan asas *in dubio proreo*. Pertimbangan hakim *Dissenting Opinion* yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana yaitu karena perbuatan terdakwa dalam menerbitkan SKL telah melawan hukum akibat adanya unsur kesengajaan mengenai misrepresentasi yang tidak disampaikan oleh terdakwa.

Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas harus mempertimbangkan secara non yuridis akibat dari perbuatan terdakwa dan juga harus melihat kedudukan terdakwa sebagai ketua BPPN yang dimana dengan kedudukannya maka terdakwa dengan mudah melakukan tindak pidana, sehingga hakim juga harus melihat perbuatan terdakwa dari latar belakang dan kemampuan terdakwa dalam menilai suatu perbuatan yang benar dan yang tidak benar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Salim H.S, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta

SKRIPSI

Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, 2021. *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas (Onstlag) Pada Tingkat Kasasi Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1555k/Pid.Sus/2019)*, Medan: (Skripsi Universitas Sumatera Utara).

JURNAL

Ahmad Fanani Dan Pudji Astuti, “*Analisis Yuridis Kesalahan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018*” , jurnal hukum, Universitas Surabaya.

Muntaha, (2018) “*Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49 No. 3 (201).

Sunny Shilby (Juni 2021.). ” Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555k/Pid.Sus/2019”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 Nomor 1.

PERATURAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman